

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk dan keanekaragaman yang terdiri dari berbagai macam kebudayaan, agama, ras, dan budaya. Setiap daerah memiliki kebudayaan sendiri yang telah diwariskan secara turun-temurun. Budaya Indonesia tidak dapat dipisahkan dari tradisi, karena seiring dengan berkembangnya zaman hingga saat ini budaya dan tradisi mengikuti pola perubahan sosial. Warisan budaya merupakan sumber daya yang sangat berharga. Dalam kehidupan sekarang ini keseimbangan budaya dari masyarakat mulai terganggu dan mulai ditinggalkan oleh masyarakat karena sistem sosial dalam masyarakat mulai tidak menjalankan fungsinya sebagai semestinya.

Kebudayaan sejatinya lahir pada sebuah kebiasaan yang sering dilakukan. Dari kebiasaan itulah yang membuat kebudayaan yang ada di Indonesia menjadi berkembang. Menurut Liliweri (2019: 2), terdapat dua makna utama dalam sebuah kebudayaan. Pertama, kebudayaan sebagai *folkspirit* (semangat rakyat, kekuatan rakyat) dari sebuah identitas suatu daerah yang bersifat unik. Kedua, kebudayaan sebagai budidaya manusia yang mengandung spirit atau kekuatan untuk merubah manusia dari suasana ketidakpatuhan ke arah kesempurnaan. Kebudayaan adalah sesuatu yang nantinya dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat sekitar yang meliputi sistem ide, gagasan atau pokok pikiran yang terdapat pada dalam diri manusia, sehingga mempengaruhi gaya hidup manusia dan bersifat abstrak (Huda, 2016: 22).

Pulau Jawa merupakan salah satu suku yang terkenal dengan berbagai adat, tradisi dan kearifan lokal yang begitu menawan. Salah satunya adalah tradisi pernikahan. Di setiap daerah di pulau Jawa, tradisi pernikahan mempunyai nilai kesakralan masing-masing, baik yang ada di Jawa Barat yang terkenal dengan budaya adat Sunda, Jawa Tengah yang terkenal dengan adat keraton Yogyakarta termasuk Jawa Timur yang terkenal dengan adat *panggih/kepanggih*. Pernikahan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting bagi manusia. “Dasar-dasar pernikahan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota masyarakat yang sempurna” (Huda, 2016: 29).

Masyarakat suku Jawa memiliki tata cara adat bagi pernikahan baik itu pernikahan yang ada di kediaman mempelai laki-laki maupun yang ada di kediaman mempelai wanita. Ada juga tata cara adat pernikahan yang mempunyai syarat tertentu contohnya pernikahan *Bubakan*. *Bubakan* adalah sebuah tradisi pernikahan yang dilakukan orang tua untuk menikahkan anak pertama atau anak terakhirnya. Ada beberapa syarat yang wajib ada dalam tradisi pernikahan *bubakan*, yaitu pisang raja *setangkep*, satu ekor ayam kecil, tikar yang dilapisi kain kafan, *kendhil* sebanyak tiga buah. *Kendhil* pertama berisi beras ketan, beras merah, dan dua butir telur, *kendhil* kedua berisi buah-buahan dan kue dan *kendhil* ketiga berisi kelapa muda dan kembar mayang.

Ada beberapa model tradisi pernikahan Jawa yang selalu di pegang teguh dan dilakukan, di antaranya adalah menentukan jodoh berdasarkan *bibit*, *bebet*, dan *bobot*, melakukan prosesi pengikat dan menentukan hari baik. Pelaksanaan

pernikahan adat Jawa perlu diperhitungkan hari dan tanggalnya, yaitu pada saat ijab kabul dan prosesinya. Biasanya, bulan atau hari yang tidak diperkenankan dalam penyelenggaraan pernikahan adalah bulan *Suro*, awal bulan Hijriyah (tanggal 1-10), bulan *selo*, bulan *poso*, dan tepat pada hari dan tanggal ketika nenek, kakek, atau sanak saudara meninggal dunia (*nggeblake mbah e*). Hal itu diyakini sebagian masyarakat Jawa yang memegang teguh adat dan jika melanggarnya akan menimbulkan adanya malapetaka.

Di zaman modern saat ini banyak sekali modifikasi-modifikasi perayaan acara pernikahan adat Jawa. Proses modifikasi tersebut tidak hanya terdapat pada dekorasi pernikahan dan riasan pengantin wanita melainkan bisa terdapat pada tema pernikahan yang mencampur adat Jawa dengan sedikit sentuhan budaya kebarat-baratan, dekorasi yang menghilangkan kesan adat Jawa yang begitu kental dan sakral, serta riasan pengantin yang kebanyakan sekarang menggunakan hijab sebagai *style* dan salah satu syariat agama islam. Namun beda halnya dengan salah satu Desa yang terletak di Kabupaten Nganjuk yaitu Desa Sawahan, yang setiap dusunnya masih memegang teguh adat dan budaya pada prosesi pernikahan terutama pada peranti yang digunakan di setiap rangkaian acara.

Dalam sebuah pernikahan, khususnya yang ada di Desa Sawahan mulai dari awal hingga akhir kurang lebih akan dilaksanakan selama satu minggu. Waktu tersebut akan ditentukan oleh “Mbah Berjonggo” (pemangku adat rangkaian pernikahan) pada saat lamaran atau *Patetan Dhino*. Mbah Berjonggo akan mengatur segala sesuatu yang berkenaan mengenai pernikahan. Mulai dari menghitung *weton* kedua calon pengantin hingga *weton* kedua orang tua dari calon pengantin. Dalam kurun waktu satu minggu akan di laksanakan sebuah

rangkaian acara yang di dalamnya terdapat beberapa peranti yang bersifat wajib. Untuk mempersiapkan berbagai peranti yang ada di rangkaian acara pernikahan biasanya ada beberapa orang yang membantu, di antaranya adalah yang mempunyai hajat pernikahan, sesepuh desa atau dusun tersebut, Mbah Berjonggo, tukang rias atau paes, sanak saudara dan keluarga, serta dibantu oleh seluruh masyarakat sekitar yang terlebih dahulu diminta untuk membantu rangkaian acara pernikahan dengan cara *marah*. *Marah* adalah kata lain dari mengundang yang mempunyai arti meminta bantuan tetangga sekitar atau sanak saudara untuk menghadiri dan ikut memeriahkan acara pernikahan tersebut.

Seluruh rangkaian acara pernikahan memiliki peranti-peranti yang harus ada dan wajib disiapkan. Peranti merupakan sebuah alat, syarat, atau sebuah bahan untuk membuat dan melakukan sesuatu yang sifatnya wajib untuk menunjang sesuatu yang dibuat dan dilakukan. Banyak sekali peranti yang harus di siapkan selama kurun waktu satu minggu, mulai dari adanya *irim leluhur*, *munjung* (undangan), *nglentik/njenang*, *manggulan*, *buwuhan*, akad nikah, *temu manten*, *ngunduh mantu* sampai *sepasaran manten*. Rangkaian acara pertama adalah *irim leluhur*. *irim leluhur* sama halnya dengan *slametan* pada umumnya, hanya berbeda dari niat dan juga pengucapan mantra serta doa yang di khususkan untuk persiapan pernikahan. Beberapa peranti yang di perlukan seperti nasi beserta lauk pauknya, ayam ingkung dan nasi *golong*.

Salah satu yang tidak kalah penting adalah pada saat prosesi *munjung* (undangan). Masyarakat akan bergotong royong saling membantu untuk memberikan *punjungan* yang berupa nasi beserta lauk pauknya, secarik kertas yang berisikan nama yang di undang beserta alamatnya dan kedua orang tua yang

mempunyai hajat menikah. Setelah semua undangan selesai di *punjung* maka posesi selanjutnya yaitu *nglentik/njenang*. *Nglentik/njenang* adalah salah satu rangkaian acara pernikahan yang dilakukan secara bersamaan dalam satu hari untuk membuat makanan khas orang menikah yaitu *jenang*. Terdapat dua bahan pokok yang diperlukan yaitu kelapa tua yang diambil santannya lalu di masak dan diambil minyaknya lalu di campur dengan gula jawa dan menjadi adonan *jenang* yang siap di bekukan.

Rangkaian pernikahan selanjutnya yaitu *manggulan*. *Manggulan* adalah rangkaian yang dilakukan satu hari sebelum dilaksanakannya *buwuhan*. *Manggulan* ini juga sama halnya dengan *slametan* namun ada satu peranti yang membedakan yaitu adanya es cendol dawet yang menjadi menu wajib di rangkaian acara *manggulan*. Setelah itu rangkaian pernikahan *buwuhan*. *Buwuhan* adalah salah satu rangkaian pernikahan yang di jadikan satu dengan akad (ijab kabul) yang dilakukan pada sore hari. Prosesi *buwuhan* ini adalah orang yang di *punjung* akan berdatang dan memberikan peranti berupa sembako, seperti beras, mi, gula, minyak dan sembako lainnya yang sifatnya masih mentah.

Setelah semua rangkaian di awal sudah terlaksana, kemudian masuk kepada rangkaian inti yaitu *temu manten*. Rangkaian *temu manten* merupakan proses pertemuan antara mempelai laki-laki dan perempuan untuk melakukan prosesi adat pernikahan. Rangkaian ini terdapat beberapa prosesi yang wajib dilakukan yaitu *balangan suruh*, *midak endog*, *kacar-kucur*, dan *sungkeman*. Dari setiap prosesi tersebut mempunyai peranti dan makna yang berbeda-beda. Rangkaian selanjutnya yaitu *ngunduh mantu*. Secara harfiah *ngunduh mantu* berarti memetik atau mengambil mantu yang dilakukan oleh keluarga mempelai

laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan. Masyarakat Jawa biasa menyebutnya dengan *mbesan*. *Ngunduh Mantu* sama halnya dengan *buwuhan*, namun terdapat sedikit perbedaan pada saat kedua pengantin datang. Kedua orang tua pengantin laki-laki akan menjemput kedua pengantin tepat pada pintu utama lalu menyuapi dengan nasi ketan dan diberi minum air putih lalu di antar menuju pelaminan. Selain adanya peranti nasi ketan dan juga air putih, pada saat berakhirnya acara *ngunduh mantu* terdapat bubur sumsum yang menjadi pertanda jika sudah terlaksananya semua rangkaian prosesi pernikahan.

Setelah jarak enam hari pernikahan terdapat satu rangkaian acara terakhir yaitu *sepasaran manten*. *Sepasaran manten* identik dengan nasi kuning dengan lauk pauk yang lengkap dan mi sohun yang di goreng dan dijadikan sebagai pelengkap. Semua peranti rangkaian acara pernikahan akan disiapkan jauh-jauh hari sebelum berlangsungnya acara pernikahan. Masyarakat sekitar dan juga sanak saudara turut andil dalam rangkaian acara pernikahan. Hal inilah yang menunjukkan sikap gotong royong yang masih kental di Desa Sawahan.

Tradisi atau kebudayaan merupakan bagian dari sastra lisan. Sastra lisan dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu sastra lisan yang bentuknya lisan dan menggunakan media lisan, contohnya bahasa rakyat, puisi rakyat, dan cerita rakyat. Kedua, sastra setengah lisan yang bentuknya campuran antara unsur lisan dengan unsur bukan lisan, contohnya permainan rakyat, teater rakyat, dan tarian rakyat. Ketiga, sastra lisan dengan bentuk bukan lisan walaupun cara penyampaianya secara lisan, contohnya arsitektur rakyat, gerak isyarat tradisional dan musik rakyat. Seluruh peranti pada rangkaian acara pernikahan

adat Jawa masuk ke dalam sastra bukan lisan yang di dalamnya mengkaji tentang tanda-tanda dalam setiap peranti yang digunakan.

Masyarakat sekitar juga mempunyai tafsiran dan pemaknaan tersendiri akan peranti dalam acara pernikahan. Masyarakat inti dan masyarakat luar tentunya akan membutuhkan sebuah komunikasi untuk dapat memahami sesuatu. Salah satunya tanda yang ada di dalam setiap peranti pada rangkaian acara pernikahan. Agar supaya tanda itu dapat dimaknai dan dipahami oleh semua masyarakat secara tepat maka diperlukan sebuah konsep agar generasi selanjutnya dapat memahami makna yang disampaikan dalam rangkaian acara pernikahan khususnya adat Jawa. Hal inilah yang akan menjadi dasar peneliti dalam mendalami dan mempelajari konsep rangkaian acara pernikahan adat Jawa.

Peneliti nantinya akan memberikan makna peranti disetiap rangkaian acara pernikahan dengan menggunakan teori yang ada. Melihat penelitian terdahulu yang relevan, pemaknaan dapat dilakukan dan dikembangkan dengan teori semiotika. Hal ini dikarenakan dalam sebuah tradisi pada rangkaian acara pernikahan terdapat peranti-peranti yang memiliki tanda-tanda yang bermakna. Teori ini dirasa cocok bagi peneliti untuk membedah tuntas secara perlahan dan mendalam tentang peranti pada rangkaian acara pernikahan adat Jawa. “Semiotika adalah ilmu tentang tanda. Tanda adalah segala hal, baik fisik maupun mental, baik di dunia maupun di jagat raya, baik di dalam pikiran manusia maupun sistem biologi manusia dan hewan, yang diberi makna oleh manusia” (Hoed, 2014:5). Salah satu ilmu semiotika yang nantinya akan memberikan sebuah pemaknaan mengenai peranti adalah teori semiotika yang dikemukakan oleh Charles Sander

Pierce. “Tanda merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari objek referensinya serta pemahaman objek atas tanda” (Rusmana, 2014:107).

Salah satu pemikiran Pierce yang tidak kalah penting adalah mengenai pemilahan tanda dari sisi acuan (tipologi tanda). Pertama, ikon adalah hubungan *representament* dan *object* dapat berupa gambar atau lukisan. Kedua, *indeks* adalah hubungan *representament* dan *object* yang terjadi karena terdapat keterkaitan atau hubungan kausal antara dasar dan objeknya. Ketiga, *Symbol* atau tanda sebenarnya. Hubungan antara *representament* dan *object* yang terbentuk karena adanya kesepakatan.

Dari beberapa uraian di atas, peneliti memandang bahwa peranti merupakan sebuah tanda yang diberi makna atau bahkan mempunyai makna secara alami. Oleh karena itu perlu adanya penelitian, pengkajian menggunakan teori semiotika. Tanda di setiap peranti rangkaian acara pernikahan nantinya akan muncul beserta makna yang menyertainya.

1.2. Rumusan Masalah

Agar penelitian lebih terkonsep maka penelitian ini membatasi dengan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana deskripsi bentuk rangkaian acara pernikahan adat Jawa di Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana makna peranti utama pada setiap rangkaian acara pernikahan adat Jawa di Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk rangkaian acara pernikahan adat Jawa di Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk.
2. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan makna peranti-peranti utama yang terdapat pada setiap rangkaian acara pernikahan adat Jawa yang ada di Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk.

1.4. Manfaat penelitian

Penelitian ini mengenai “Makna peranti di setiap rangkaian acara pernikahan adat Jawa di Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk” diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penelitian yang akan mendatang. Manfaat penelitian ini ada dua hal, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan kajian ilmu tentang makna peranti di setiap rangkaian acara pernikahan adat Jawa. Dapat dijadikan sebagai pengetahuan umum yang berguna untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pendidik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi oleh guru bahasa dan sastra Indonesia untuk materi ajar dan dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Terbatasnya hasil penelitian ini yang hanya mendeskripsikan mengenai bentuk rangkaian dan makna peranti yang terdapat pada rangkaian acara pernikahan adat Jawa, maka peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian secara menyeluruh dari segi persiapan sebelum berlangsungnya rangkaian acara pernikahan yakni, pertunangan dan penentuan hari baik pernikahan (*patetan dhino*).

- c. Bagi masyarakat Desa Sawahan, Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk.

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sebuah pengetahuan baru bagi masyarakat, khususnya masyarakat Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk yang selama ini hanya percaya adanya adat tanpa mengetahui makna peranti dari setiap rangkaian acara pernikahan adat Jawa.

1.5. Batasan Penelitian

Agar penelitian lebih fokus, terarah dan tidak meluas dari pembahasan, maka peneliti ini membatasi ruang lingkup penelitian untuk menghindari adanya penyimpangan dan permasalahan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Penelitian ini hanya membahas bagaimana bentuk rangkaian acara pernikahan adat Jawa dan bagaimana makna peranti-peranti utama yang ada di dalamnya. Setiap peranti tersebut akan dikaji maknanya dengan menggunakan teori semiotika yang dirumuskan oleh Charles Sander Pierce. Pierce menyebutnya dengan istilah trikotomi tanda dalam semiotika yaitu ikon, indeks dan simbol.

1.6. Definisi Operasional

Agar terhindar dari beberapa kesalahan penafsiran, peneliti akan memberikan definisi istilah sebagai berikut:

1. Semiotika adalah ilmu yang mengkaji tentang tanda. Semiotika beranggapan jika fenomena sosial dan kebudayaan masyarakat merupakan sebuah tanda. Dalam pemilihan tanda dari sisi objek terdapat tiga jenis acuan, yaitu ikon, indeks, dan simbol.
2. Peranti adalah sebuah alat, syarat, atau bahan-bahan untuk membuat dan menunaikan sesuatu. Peranti juga merupakan salah satu syarat wajib untuk menunjang sebuah acara agar terlaksana dengan baik.
3. Rangkaian acara pernikahan adat Jawa adalah sebuah prosesi yang terdapat pada pernikahan adat Jawa yang mempunyai nilai kesakraan dan kental akan adat istiadat serta kebudayaan.